



PENETAPAN

Nomor 72 /Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Pemohon, bertempat tinggal di Kabupaten Subang Jawa Barat, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor Register 72/Pdt.P/2024/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON berdasarkan KTP dengan NIK : dan kartu keluarga (KK) dengan nomor : Akta Kematian Kakak Kandung pemohon bernama nomor:.,Akta kelahiran Ponakan nama nomor: (dokumen terlampir)
2. Bahwa Pemohon berdasarkan surat keterangan Ahli Waris dari Desa nomor : tertanggal 12 Nopember 2021 Yang di keluarkan oleh kantor kepala Desa (dokumen terlampir);
3. Bahwa Pemohon Lampirkan Print out Account No., PT Bank Tabungan Negara Kakak Pemohon;
4. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan kakak Pemohon (almarhumah) tersebut adalah merupakan Kakak kandung, dan Pemohon adalah Bibi dari Ibu kandung Anak tersebut;
5. Bahwa untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan dari Ponakan Tersebut, maka di perlukan wali untuk melakukan Tindakan hukum berupa pengambilan Sertifikat dan administrasi dengan PT. BANK TABUNGAN NEGARA,untuk keperluan dan kepentingan Ponakan tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama di karenakan Kakak dari pemohon sudah meninggal dunia dan Ponakan tersebut masih di bawah umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Subang cq Hakim berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon Bernama sebagai wali dari anak lahir di Subang ;
 3. Memberi izin/Menetapkan kepada wali/pemohon selaku Wali dari untuk pengurusan pengambilan Sertifikat dan administrasi Di PT. Bank Tabungan Negara;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Apabila ketua Pengadilan Negeri subang berpendapat lain, kami mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** atas nama, **No.**, tertanggal 22 Maret 2024, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi **Kartu Keluarga, No:** atas nama **Kepala Keluarga**, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Subang, tertanggal 25 Februari 2022, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi **Kartu Keluarga, No:** atas nama **Kepala Keluarga**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Subang, tertanggal 25 Februari 2022, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran No.** atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 14 Oktober 2008, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi **Surat Keterangan Kematian**, No. atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, tertanggal 2 November 2021, diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi **Kutipan Akta Kematian, No:** atas nama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 15 Agustus 2024, diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi **Surat Keterangan Ahli Waris**, yang dikeluarkan Camat, tanggal 15 November 2021, diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi **Surat Pernyataan Ahli Waris**, yang disaksikan/dibenarkan Kepala Desa, tanggal 12 November 2021, diberi tanda **P.8**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sng



9. Fotokopi Transaction History P. T. Bank Tabungan Negara, tertanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P.1, sampai dengan P.8, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan bukti surat P.9 merupakan fotokopi dari fotokopi maka harus dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, sehingga nanti dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perwalian keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Subang Jawa Barat;
 - Bahwa merupakan keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa merupakan anak dari hasil perkawinan dari yang telah bercerai sejak tahun 2008 yang keberadaannya sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa sejak ibu dari meninggal, tinggal dengan Pemohon dan Saksi hingga saat ini;
 - Bahwa saat ini masih berumur 15 tahun dan duduk dikelas 1 SMA;
 - Bahwa selama tinggal dengan Pemohon dan Saksi, diperhatikan layaknya anak sendiri dan hidup dengan bahagia;
 - Bahwa untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan dari tersebut, maka di perlukan wali untuk melakukan tindakan hukum berupa pengambilan Sertifikat dan Administrasi Keuangan di P.T. Bank Tabungan Negara, yang mana akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perwalian keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat;



- Bahwa merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa merupakan anak dari hasil perkawinan dari yang telah bercerai sejak tahun 2008 yang keberadaannya sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak ibu dari meninggal, tinggal dengan Pemohon dan Saksi ke I hingga saat ini;
- Bahwa saat ini masih berumur 15 tahun dan duduk dikelas 1 SMA;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon dan Saksi ke I, keponakan Pemohon diperhatikan layaknya anak sendiri dan hidup dengan bahagia;
- Bahwa untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan dari tersebut, maka di perlukan wali untuk melakukan tindakan hukum berupa pengambilan Sertifikat dan Administrasi Keuangan di P.T. Bank Tabungan Negara, yang mana akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon merupakan tante dari;
 - Bahwa Pemohon hadir di persidangan ini terkait dengan perwalian;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat;
 - Bahwa merupakan keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa merupakan anak dari hasil perkawinan dari yang telah bercerai sejak tahun 2008 yang keberadaannya sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa sejak ibu dari meninggal, tinggal dengan Pemohon dan Saksi ke I hingga saat ini;
 - Bahwa saat ini masih berumur 15 tahun dan duduk dikelas 1 SMA;
 - Bahwa selama tinggal dengan Pemohon dan Saksi ke I, diperhatikan layaknya anak sendiri dan hidup dengan bahagia;
 - Bahwa untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan dari tersebut, maka di perlukan wali untuk melakukan tindakan hukum berupa pengambilan Sertifikat dan Administrasi Keuangan di P.T. Bank Tabungan Negara, yang mana akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perwalian terhadap untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan dari tersebut, maka di perlukan wali untuk melakukan tindakan hukum berupa pengambilan Sertifikat dan Administrasi Keuangan di P.T. Bank Tabungan Negara, yang mana akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas serta Pemohon juga telah didengar keterangannya, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagaimana tertera dalam **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **No.**, tertanggal 22 Maret 2024, sebagaimana bukti **P.1, Kartu Keluarga, No:** atas nama **Kepala Keluarga**, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kab. Subang, tertanggal 25 Februari 2022, sebagaimana bukti **P.2, Kartu Keluarga, No:** atas nama **Kepala Keluarga**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kab. Subang, tertanggal 25 Februari 2022, sebagaimana bukti **P.3**;
- Bahwa merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa merupakan anak dari hasil perkawinan dari sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran No.**, atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 14 Oktober 2008, sebagaimana bukti **P.4**, yang telah bercerai sejak tahun 2008 yang keberadaannya sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak ibu dari meninggal, tinggal dengan Pemohon dan Saksi ke I hingga saat ini;
- Bahwa saat ini masih berumur 15 tahun dan duduk dikelas 1 SMA;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon dan Saksi ke I, diperhatikan layaknya anak sendiri dan hidup dengan bahagia;
- Bahwa untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan dari tersebut, maka di perlukan wali untuk melakukan tindakan hukum berupa pengambilan Sertifikat dan Administrasi Keuangan di P.T. Bank Tabungan Negara, yang mana akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana tertera dalam **Kartu Tanda Penduduk** atas nama Pemohon, **No.**, tertanggal 22 Maret 2024, sebagaimana bukti **P.1, Kartu Keluarga, No:** atas nama **Kepala Keluarga, ,** yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kab. Subang, tertanggal 25 Februari 2022, sebagaimana bukti **P.2, Kartu Keluarga, No:** atas nama **Kepala Keluarga,** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kab. Subang, tertanggal 25 Februari 2022, sebagaimana bukti **P.3,** dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Subang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **Kartu Keluarga, No:** atas nama **Kepala Keluarga,** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kab. Subang, tertanggal 25 Februari 2022, sebagaimana bukti **P.3** dan **Kutipan Akta Kelahiran No.**, atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 14 Oktober 2008, diberi tanda **P.4** yang mana didalamnya tertera bahwa merupakan anak dari dan cukup membuktikan bahwa merupakan anak dari dan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **Kartu Keluarga, No:** atas nama **Kepala Keluarga,** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kab. Subang, tertanggal 25 Februari 2022, sebagaimana bukti **P.3** yang mana didalamnya tertera bahwa kakak pemohon dan kakak ipar pemohon telah cerai dan berdasarkan keterangan para Saksi-saksi bahwa sampai dengan sekarang kakak ipar pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan selanjutnya adalah apakah Pemohon yang juga merupakan tante dari berhak untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan dari tersebut, maka di perlukan wali untuk melakukan tindakan hukum berupa pengambilan Sertifikat dan Administrasi Keuangan di P.T. Bank Tabungan Negara, yang mana akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan tersebut?

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ibu dari telah meninggal dunia sebagaimana Fotokopi **Surat Keterangan Kematian, No.**, atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagaden, tertanggal 2 November 2021, sebagaimana bukti **P.5** dan **Kutipan Akta Kematian, No:** atas nama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 15 Agustus 2024,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Sng



sebagaimana bukti **P.6** dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon dipersidangan yaitu saksi ke I dan saksi ke II, yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui kalau yang merupakan ibu dari dan juga merupakan saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **Kutipan Akta Kelahiran No.**, atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 14 Oktober 2008, sebagaimana bukti **P.4**, diketahui bahwa masih berumur 15 (lima belas) tahun, belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan dari tersebut, maka di perlukan wali untuk melakukan tindakan hukum berupa pengambilan Sertifikat dan Administrasi Keuangan di P.T. Bank Tabungan Negara, yang mana akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut yang didapat dari keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari khusus untuk pengambilan Sertifikat dan pengurusan Administrasi Keuangan di P.T. Bank Tabungan Negara dengan nomor *account* yang akan digunakan untuk keperluan keponakan Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Subang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Ariandy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Subang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tati Wantina, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Tati Wantina

Ariandy, S.H.

PERINCIAN BIAJA :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK-----	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp. -
4. PNBP-----	Rp. 10.000,-
5. Sumpah -----	Rp. 20.000,-
6. Redaksi-----	Rp. 10.000,-
7. Materai-----	Rp. 10.000,- +
Jumlah-----	Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)